

# **Sengketa *Paper Satellite* Pada *Geo Stationary Orbit* Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa**

Dwi Putri Sartika Alamsyah

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

**[dwi Putri.alamsyah77@gmail.com](mailto:dwi Putri.alamsyah77@gmail.com)**

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa terkait *paper satellite* yang terjadi pada *Geo Stationary Orbit* berdasarkan hukum ruang angkasa. Isu *paper satellite* mencuat setelah adanya penerapan prinsip *first comes first served*. Pengajuan penggantian prinsip *first comes first served* dengan *allotment plan* diajukan oleh negara berkembang, dengan harapan *allotment plan* dapat mengakomodir negara - negara untuk mendapatkan satu slot orbit GSO, yang memiliki fungsi sebagai kepentingan negara dalam membantu kemajuan teknologi telekomunikasi dan penyiaran. Selain *allotment plan*, diperlukan juga pengaturan yang jelas dan tegas mengenai *unplanned bands* yang dimaksudkan sebagai pencadangan slot orbit GSO, namun disisi lain dapat memberikan peluang kepada negara untuk dapat mengajukan slot orbit tambahan yang tidak dibatasi jumlah maksimumnya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terkait aspek hukum atau adanya regulasi tentang ruang angkasa melingkupi tanggung jawab permasalahan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan melakukan analisa metode penyelesaian yang tepat digunakan pada sengketa kasus *paper satellite*. Penelitian lebih membahas ulasan terkait penyelesaian sengketa terhadap kasus *paper satellite* yang berkaitan dengan pemanfaatan pada slot orbit GSO yang akan mengalami tantangan dari mekanisme penyelesaian yang digunakan tiap negara berbeda-beda, hal ini terjadi karena tidak adanya muatan prinsip, aturan norma dan mekanisme baku penyelesaian sengketa *paper satellite* pada hukum ruang angkasa. Tidak baku nya mekanisme tersebut terutama dalam penyelesaian kasus *paper satellite* dijadikan sebagai pedoman untuk perlunya mekanisme yang disepakati dalam menyelesaikan sengketa *paper satellite* yang tidak lepas dari hukum ruang angkasa. Hal ini dikuatkan untuk memberikan kejelasan dalam penerapan *unplanned band* pada penggunaan GSO. Dengan begitu pemanfaatan ruang angkasa akan lebih adil dalam kebutuhan dan kepentingan seluruh umat manusia termasuk dalam negara maju maupun negara berkembang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sengketa, *paper satellite*, *Geo Stationary Orbit*, hukum ruang angkasa

## **Abstact**

*The purpose of this study is to determine the resolution of disputes related to satellite paper that occurred in Geo Stationary Orbit based on space law. The satellite paper issue arose after the application of the first comes first served principle. Submission of the first comes first served replacement principle with allotment plans submitted by developing countries, with the hope that the allotment plan can accommodate all countries to get at least one GSO orbit slot, both for telecommunication and broadcasting purposes. In addition to the allotment plan, a clear and firm*

arrangement is also required regarding unplanned bands which are intended to reserve the GSO orbit slot, but on the other hand it can provide opportunities for the state to be able to propose additional orbit slots that are not limited to the maximum number. The research used is normative research using the juridical normative method, namely by conducting studies related to legal aspects or the existence of regulations about space covering the responsibility of the problem. This is done to determine and analyze the appropriate settlement methods used in satellite paper disputes. The study further discusses reviews related to dispute resolution on satellite paper cases related to the use of the GSO orbit slot which will experience challenges from the different resolution mechanisms used by each country, this occurs because there is no principle content, norms and standard mechanisms for dispute resolution satellite paper on space law. The inadequacy of this mechanism, especially in resolving satellite paper cases, is used as a guideline for the need for an agreed mechanism in resolving satellite paper disputes that cannot be separated from space law. This is strengthened to provide clarity in the application of unplanned bands in the use of GSO. That way the use of space will be more equitable in the needs and interests of all mankind, including both developed and developing countries in a sustainable manner.

Keywords: Dispute, satellite paper, Geostationary orbit, space law

## A. Pendahuluan

Dasar utama dalam pemahaman ruang angkasa adalah traktat *Outer Space Treaty 1967* atau yang disebut dengan *Agreement on Principles Adjusting the Activities of Countries in the Exploration and Utilization of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies*. Yaitu dalam traktat ini akan menjelaskan terkait aturan – aturan apa saja yang ada dalam ruang angkasa terutama mengatur negara antar negara terkait dalam pemanfaatan dan penggunaan sumber daya yang ada di ruang angkasa meliputi Geo Stationary orbit, bulan, dan wahana satelit.<sup>1</sup> Dalam hal ini, *Outer Space Treaty 1967* hanya membahas secara umum dalam memanfaatkan wilayah ruang angkasa<sup>2</sup>, tidak membahas secara spesifik dalam penempatan wahana antariksa oleh negara-negara, maka negara-negara maju gencar untuk dapat menempatkan wahana antariksanya di wilayah ruang angkasa secepat mungkin<sup>3</sup>. Penggunaan secara efisien dan ekonomis seakan diabaikan oleh negara-negara yang kini gencar melakukan kegiatan antariksa di wilayah *Geo Stationary Orbit* (GSO) tersebut. Ketiadaan peraturan yang jelas tentang penempatan wahana satelit di ruang angkasa khususnya wilayah GSO dapat mengakibatkan kelangkaan wilayah *geostationer* dalam kelangsungan pemanfaatan pada orbit tersebut.<sup>4</sup> Kegiatan seperti peluncuran dan penggunaan satelit adalah kegiatan yang jelas dapat bersifat komersial, namun tidak menyiratkan akses untuk kepemilikan posisi atau orbit, hanya akses ke menuju kesana saja. Ini menandakan bahwa pemanfaatan ruang angkasa untuk kegiatan komersialisasi tidak dilarang<sup>5</sup>. Dengan tidak adanya gravitasi dan tingkat suhu yang ekstrim di ruang angkasa, nampaknya hal itu merupakan lingkungan yang ideal dan cocok untuk mengembangkan *scientific and*

---

<sup>1</sup> UN Office for Outer Space Affairs, *United Nations Treaties and principles on Outer Space*, United Nations Publication, New York, 2002, h. 3-7.

<sup>2</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya)*, Op. Cit., h. 15.

<sup>3</sup> Alexander Sudibyo, *Analisis Politik atas Pentingnya Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedirgantaraan Nasional*, *Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan* Volume 4, 2010, h. 2

<sup>4</sup> Lotta Viikari, *The Environmental Element in Space Law, Assessing the Present and Charting the Future*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, hlm. 85

<sup>5</sup> Jannet C. Thompson, *Space for Rent: The International Telecommunications Union, Space Law, and Orbit / Spectrum Leasing*, hal. 299

*industrial advancement* terkait pengolahan bahan baku di industri manufaktur, untuk menghasilkan keuntungan dari penyediaan penggunaan layanan satelit komersial di bidang telekomunikasi, serta untuk memperoleh *social benefit* terkait sumber daya yang kian menipis di bumi dan ruang angkasa dianggap akan dapat memberikan solusi terhadap kelangkaan energi dengan energi yang berasal dari mineral-mineral berkualitas tinggi di ruang angkasa<sup>6</sup>. Dibahas di dalam *Outer Space Treaty* negara - negara tidak boleh memiliki atas pemanfaatannya di ruang angkasa meliputi bulan dan benda - benda langit. Sehingga negara - negara dibatasi untuk meluaskan posisi wilayahnya agar tidak terjadinya dominasi bagi negara - negara yang memiliki teknologi yang lebih baik dari negara lainnya. Namun pada kasus *paper satellite* sendiri nampaknya pengajuan penggunaan slot di ruang angkasa bertentangan dengan konsep hukum ruang angkasa karena tujuannya dianggap mengarah ke okupasi atau perluasan wilayah oleh suatu negara di ruang angkasa, dengan prinsip *unplanned band* yang memperbolehkan memiliki lebih dari 1 slot atau bahkan tanpa batas maksimum di orbit ruang angkasa.

Dalam kegiatan antariksa, prinsip terkait pembagian slot atau *planned band*, mewajibkan kepada setiap negara yang telah mendapatkan slot orbit untuk dapat segera menggunakan dan menempatkan satelit di slot tersebut secepatnya. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan negara yang memiliki slot gagal untuk menempatkan satelitnya, maka secara tidak langsung hak pemanfaatan dan penggunaan slotnya akan dialokasikan kepada negara lain yang telah siap dan telah berada di daftar tunggu dengan urutan pertama yang biasanya didominasi oleh negara-negara *space power*. Dari perspektif nilai-nilai sosial, kebebasan, dan harga diri, keadilan harus dibagikan secara merata pada tiga hal tersebut agar dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat internasional.<sup>7</sup>*Paper satellite* atau satelit kertas dimaknai sebagai pengajuan permintaan untuk penggunaan slot orbit kepada otoritas yang berwenang yaitu ITU oleh negara-negara tanpa mengetahui dengan pasti kapan slot orbit tersebut akan digunakan<sup>8</sup>. Satelit kertas ini menjadi cara yang digunakan oleh negara-negara agar tidak kehilangan tempat atau slot di orbit GSO, sehingga suatu negara dapat memesan tempat terlebih dahulu meskipun belum mempunyai rencana yang pasti mengenai waktu peluncuran satelitnya.

Dengan satelit kertas ini, maka suatu negara dapat memesan beberapa slot sekaligus meskipun tidak digunakan sepenuhnya atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Satelit kertas merupakan suatu bentuk perjanjian antara negara pemesan dengan ITU sebagai lembaga yang berwenang mengatur penempatan satelit komunikasi di ruang angkasa khususnya GSO, dengan tujuan agar semua negara tanpa terkecuali dapat memesan dan mendapatkan slot di

---

<sup>6</sup> Wahyuni Bahar, *Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa*, Hukum Angkasa dan Perkembangannya, Editor E. Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja, Remaja Karya CV, Bandung 1988, h.165

<sup>7</sup> Dwisvimiari, I, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, 11(3), hal 522-531 dalam Ahmad Mubashir, Riska Tantri Maharani, Fajar Sugianto, 'PERSEPSI KEADILAN MASYARAKAT PELANGGAR LALU LINTAS TERHADAP APARAT KEPOLISIAN DI SURABAYA', Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II Nomor 2 , 2019, hal 30.

<sup>8</sup> *Paper Tigers: The Scramble for Space Spectrum*, ITU PP-02 Newsroom

orbit GSO, sehingga tidak terjadi yang namanya perebutan dan penguasaan slot orbit oleh negara-negara tertentu. Dalam prakteknya, dibuatnya satelit kertas justru menimbulkan permasalahan baru, misalnya penggunaan orbit satelit yang tidak sesuai dengan jumlah slot yang dipesan, slot orbit yang menjadi lahan bisnis dan lain sebagainya<sup>9</sup>. Dalam hal ini Prosedur alokasi slot di GSO berdasarkan prinsip "*first comes, first served*" yang melalui proses tiga tahapan yaitu menginformasikan, mengoordinasikan dan mencatatkan, nampaknya tidak memuaskan dan terasa tidak adil bagi berbagai pihak. Menurut Pasal 44 Konstitusi ITU menyatakan bahwa akan berusaha untuk membatasi jumlah frekuensi dan spektrum yang digunakan seminimal mungkin untuk menyediakan layanan yang diperlukan dengan cara yang memuaskan<sup>10</sup>. Dengan penggunaan sumber daya alam yang sifatnya terbatas salah satunya adalah frekuensi radio dan slot orbit di GSO secara rasional, efisien dan ekonomis, maka diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini *Radio Regulation* agar negara atau kelompok negara khususnya negara berkembang dan negara dengan geografis khusus memperoleh akses yang adil dan bebas (*equitable access*) terhadap penggunaan frekuensi radio dan orbit di GSO.

Ada beberapa faktor yang memicu timbulnya permasalahan *paper satellite* hingga saat ini antara lain karena adanya mentalitas *gold rush* yang tergiur melihat kebutuhan dan permintaan pasar slot satelit menjadi meningkat dari beberapa negara, sehingga mengakibatkan antar negara saling bergegas untuk segera melakukan pengajuan pengamanan posisi orbitnya. Beberapa negara mengajukan berdasarkan alasan untuk kebutuhan nasional atau regional dari negara nya di masa depan sebagai alasan kuat dalam peningkatan pengajuannya. Beberapa dari negara tersebut juga berniat menggunakan *real estate* utamanya untuk dapat menarik perusahaan multinasional (atau juga disebut sebagai "operator") dengan tujuan membangun sistem satelit. Sebagai imbalannya, diharapkan pada masa yang akan datang perusahaan-perusahaan ini dapat melayani kebutuhan regional negara tersebut serta dapat mendatangkan modal besar yang sangat dibutuhkan untuk mendanai kegiatan ruang angkasa. Lalu terdapat faktor yang cukup krusial dalam peningkatan jumlah kasus *paper satellite* yaitu kurangnya sumberdaya dari ITU yang pada akhirnya menyebabkan *over filing* pada pengajuan aplikasi yang membutuhkan peningkatan jumlah koordinasi antar administrator. Karena pengajuan penempatan posisi orbital ditentukan berdasarkan *first comes first served*, maka pemohon yang akan mengajukan penempatan slot orbit harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemohon yang sebelumnya sebagai alur proses pengajuan dalam menetapkan sistem satelit di posisi slot orbit tersebut. Dari proses ini mengakibatkan peningkatan jumlah koordinasi antara administrator dengan sistem kertas yang tidak pernah ada secara nyata. Tidak mengherankan apabila banyak pemohon yang telah memberikan tekanan besar kepada ITU untuk secepatnya

---

<sup>9</sup> Setsuko Aoki, *Efficient and Equitable Use of Orbit by Satellite Systems: "Paper Satellite" Issues Revisited* , hal 7

<sup>10</sup> Art. 11.44B RR: " A frequency assignment to a space station in the geostationary-satellite orbit shall be considered as having been brought into use when a space station in the geostationary satellite orbit with the capability of transmitting or receiving that frequency assignment has been deployed and maintained at the notified orbital position for a continuous period of ninety days ". For more information about the procedure of bringing into use, see ITU Radiocommunication Bureau Circular letter CR/343, 2013.

dapat segera memproses setiap pengajuan dan juga memberikan pertimbangan yang tepat pada setiap pengajuan penggunaan slot orbit. Namun dengan jumlah pengajuan yang meningkat drastis dan keterbatasan sumber daya dari ITU yang kurang memadai untuk menangani semua pengajuan tersebut, maka menimbulkan adanya penundaan publikasi pada seluruh pemohon, dan lebih buruknya lagi penundaan ini berakibat pada keefisienan dari sistem satelit yang sesungguhnya telah beredar di orbit. Dengan adanya mentalitas *gold rush* dan kurangnya sumber daya dari ITU, menimbulkan adanya peningkatan persaingan antar administrator. Dengan adanya penundaan dari proses publikasi, memaksa beberapa administrator untuk mengabaikan proses koordinasi secara penuh dan segera melanjutkan peluncuran tanpa mematuhi aturan pedoman dari ITU. Selain itu, administrator yang sedang memosisikan ulang satelitnya tanpa izin dari administrator tetangga telah menyebabkan beberapa konflik berkembang antar negara, misalnya ketika sebuah perusahaan Hong Kong memindahkan satelitnya ke 134 derajat BT, perselisihan lalu terjadi antara perusahaan tersebut dengan perusahaan dari Indonesia yang telah mengklaim hak atas slot orbit tersebut. Sebagai tindakan pembalasan, operator Indonesia melakukan gangguan sinyal kepada satelit Apstar 1A milik Hong Kong, meskipun operator Hong Kong sejak saat memindahkan satelitnya itu telah memiringkan sudut antenanya untuk mencegah terjadinya kemacetan sinyal dari operator Indonesia. Namun situasi ini nampaknya masih belum terselesaikan dan ketegangan antara operator Indonesia dengan operator Hong Kong makin meningkat juga karena Wilayah Pasifik merupakan wilayah yang tidak terisolasi dan sangat menguntungkan.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan kajian yaitu terkait hubungan *paper satellite* dalam kegiatan penggunaan ruang angkasa yang bebas. Pendapat penelitian oleh Iulia-Diana Galeriu<sup>11</sup> dengan penelitian ini memiliki perbedaan yaitu terkait penjabaran penggunaan metode untuk menyelesaikan sengketa *paper satellite* tidak hanya melalui arbitrase saja melainkan juga dapat ditempuh melalui jalur non-arbitrase dan litigasi. Hal ini dapat menjadi masukan dan acuan bagi penulis bahwa dalam menyelesaikan sengketa ruang angkasa khususnya tentang kasus *paper satellite* terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan. Penelitian kedua lebih kepada solusi untuk menanggulangi *paper satellite* dengan menggunakan suatu aturan atau resolusi yang telah disepakati oleh semua negara. Pendapat penelitian Henry Wong<sup>12</sup> menjelaskan bahwa, prosedur yang digunakan untuk mengajukan penggunaan slot orbit di GSO mengalami beberapa kendala dan masalah seperti tidak ada standar biaya untuk dapat mulai melakukan pengajuan selain biaya minimal dalam menyiapkan dokumen yang akan diserahkan kepada ITU. Selain itu terdapat penjabaran mekanisme yang umum digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang biasa terjadi antar negara. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penjabaran mekanisme yang ideal digunakan untuk menyelesaikan sengketa kasus *paper satellite*. Pada penelitian ini lebih menekankan

---

<sup>11</sup> Iulia-Diana Galeriu, *Paper satellites" and the free use of outer space*, Hauser Global Law School Program, New York University School of Law, 2018

<sup>12</sup> Henry Wong, *The Paper Satellite Chase: The ITU Prepares for Its Final Exam in Resolution 18*, 63 *J. Air L. & Com.* 849, 1998

penyelesaian yang dapat diterapkan dan diterima oleh semua negara dengan hasil yang seadil-adilnya dalam memutuskan sengketa kasus *paper satellite* berdasarkan hukum ruang angkasa dan konvensi serta perjanjian atau traktat yang berlaku dengan mengikuti perkembangan situasi pemanfaatan ruang angkasa.

Dengan ulasan beberapa penelitian permasalahan terkait penelitian adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kasus *paper satellite* antar negara yang didasarkan pada hukum ruang angkasa yang berlaku.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian dengan cara memuat dan menganalisis aturan hukum terkait prinsip-prinsip hukum, penelitian-penelitian terdahulu yang dapat menjadi pedoman dan acuan untuk dapat menjawab isu masalah dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk dapat mengkaji aspek hukum, prinsip hukum serta regulasi dan aturan mengenai ruang angkasa beserta dengan tanggung jawabnya. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan penyelesaian yang efektif dalam sengketa kasus *paper satellite* pada *Geo Stationary Orbit* berdasarkan hukum ruang angkasa.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Penyelesaian Sengketa Negara-Negara Berdasarkan Mekanisme dan Penanganan Kasus-Kasus *Paper Satellites***

Dalam menyelesaikan permasalahan terkait sengketa internasional, terlebih sengketa tentang ruang angkasa, ada beberapa metode dan mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh. Penyelesaian sengketa internasional yang berkaitan dengan ruang angkasa dapat ditempuh melalui jalur arbitrase dan non-arbitrase. Berikut penjelasan dari beberapa metode dan mekanisme penyelesaian sengketa :

#### **a. Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan *International Court Justice* (ICJ)**

*International Court Justice* (ICJ) diatur oleh BAB IV Piagam PBB, dan oleh *statute* pengadilan. ICJ memiliki fungsi untuk menyelesaikan secara damai pada perselisihan antar negara, atau perselisihan yang diserahkan oleh negara-negara yang bersengketa. ICJ memiliki kompetensi untuk menyampaikan pendapat-pendapat yang baik atau jalan tengah dalam sengketa antar negara maupun dibantu dengan penasehat-penasehat yang memiliki wewenang atau pengetahuan secara luas tentang sengketa ruang angkasa. Sebagaimana dijelaskan bahwa sengketa ruang angkasa *paper satellite* diatur pada Pasal 63 ICJ yang menyatakan bahwa :

*"All disputes arising either in outer space or on Earth (including within the Earth's atmosphere) which directly relate to outer space and which involve questions of international law lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice."*

Dalam penyelesaian sengketa *paper satellite*, ada beberapa cara alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 65 ICJ yaitu:

1. Persoalan yang dibawa ke ICJ, apabila antar negara maka tidak dapat diselesaikan secara administratif berdasarkan setiap kebijakan atau peraturan nasional di setiap negaranya.
2. Nasehat yang akan diberikan adalah penyelesaian dengan menggunakan acuan hukum apa agar dapat diselesaikan dan memberikan nasehat terkait tata cara mediasi untuk dapat diselesaikan dengan cara kesepakatan bersama.
3. Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar pendapat penasehat pengadilan harus diajukan ke hadapan pengadilan melalui permintaan tertulis.

Diharapkan dengan adanya nasehat-nasehat yang diberikan oleh ICJ dapat memberikan penyelesaian *paper satellite* secara langsung. Terkait untuk pemberian nasehat maka ICJ harus mendatangkan mediator yang memiliki pengalaman khusus dalam bidang penyelesaian sengketa tersebut.

**b. Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan *Permanent court of Arbitration (PCA)***

Metode penyelesaian yang digunakan oleh *Permanent Court of Arbitration (PCA)* untuk menyelesaikan sengketa adalah dengan menggunakan sistem penyelesaian sengketa yang mengadopsi beberapa perangkat aturan prosedural, yaitu berdasarkan UNCITRAL (*United Nations Commission International Trade Law*). UNCITRAL adalah Pengembangan hukum dagang internasional yang dibentuk khusus oleh PBB untuk menyelesaikan persengketaan yang bersifat komersial meliputi perdagangan internasional yang melingkupi aktifitas komersial di ruang angkasa. UNCITRAL tidak semena - mena membuat hukum secara internasional saja, melainkan untuk melihat perbedaan hukum nasional antar negara maka UNCITRAL menciptakan kaidah hukum yang dikenal dengan UNCITRAL *Arbitration Rules*. Untuk proses arbitrase, PCA menerapkan 1976 UNCITRAL *Arbitration Rules* untuk menganalisa asal - usul kegiatan komersial *paper satellite* di ruang angkasa. Hal ini dijadikan sebagai acuan seluruh negara terkait prinsip arbitrase dalam penyelesaiannya. PCA memiliki panel arbitrator yang dikenal dengan *Member of the Court* yang terdiri dari 260 arbitrator. Badan ini juga memiliki *International Bureau* dengan fungsi administrative dan dipimpin oleh sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal ini memiliki fungsi sebagai saluran komunikasi antara negar-negara anggota konvensi dan juga mengatur kearsipan dari badan arbitrase. Aturan arbitrase PCA adalah seperangkat aturan yang digunakan oleh para pihak untuk arbitrase yang melibatkan dari berbagai macam pihak yaitu organisasi internasional, pemerintah dan pihak swasta. Aturan arbitrase PCA dengan UNCITRAL saling berkaitan dalam prosedural dan aturan-aturan arbitrase. Aturan ini telah diuraikan untuk digunakan dalam menengahi sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian antar dua negara yang didasarkan pada aturan arbitrase UNCITRAL yaitu UNCITRAL *Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States, (1992) Article 2:*

*“provide fair and effective procedures for peaceful resolution of disputes between States concerning the interpretation, application and performance of treaties and other agreements although they were originally designed for commercial arbitration.”*

Sedangkan pedoman aturan mekanisme arbitrase yang digunakan oleh negara-negara yang terkena persengketaan *paper satellite* terdapat di UNCITRAL *Optional Rules for Arbitrating Disputes between Two States*, (1992) Article 13 adalah:

1. Pertama, adalah terkait proses persidangan. Dalam penyelesaian sengketa, setiap negara akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan atau mempresentasikan kasusnya. Aturan yang digunakan tidaklah lagi menggunakan aturan hukum tiap negara masing-masing, melainkan menggunakan hukum ruang angkasa internasional untuk mencapai keadilan dan pemerataan tiap negara dalam unsur penggunaan slot orbit di GSO. Dalam kasus *paper satellite* dasar-dasar yang akan dipertanyakan adalah siapa yang meluncurkan pertama, siapa yang tidak dapat memenuhi waktu, dan ajukan ulang untuk negara yang sudah siap untuk meluncurkan. Dalam proses persidangan akan dijelaskan secara runtutan terkait prosedur dari *paper satellite* yang menyebabkan terjadinya komersialisasi ruang angkasa terkait negara-negara yang telah memesan dengan jumlah yang cukup banyak lalu menjual atau menyewakannya untuk kepentingan negara secara pribadi, sehingga dapat dipastikan bahwa penyelesaian sengketa juga meliputi keuntungan atau kerugian yang di peroleh dari negara.

Berbeda dengan ICJ, pada PCA penyelesaian sengketa ruang angkasa harus melalui komunikasi pada Dewan RRB yang akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Setelah itu Majelis Arbitrase akan menentukan apakah informasi dari klarifikasi setiap negara dapat dijadikan sebagai bukti dalam Tindakan peristiwa hukum yang dapat mendukung terkait jawaban-jawaban pemecahan masalah dalam sengketa *paper satellite*. Berbeda dengan sengketa lain, khusus pada sengketa ruang angkasa, negara-negara dapat mengajukan permohonan tentang persoalannya kepada Dewan RRB agar sengketa ini bersifat rahasia dan butuh perlindungan khusus dalam bentuk upaya perlindungan nama baik negara. Oleh sebab itu setiap kasus-kasus ruang angkasa terutama *paper satellite* bersifat rahasia, dikarenakan membawa nama negara masing-masing tetapi semua dikembalikan kepada kebijakan Dewan RRB dan Majelis Arbitrase.

2. Kedua, adalah terkait tempat menentukan arbitrase. Tempat arbitrase di tentukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila belum ada persetujuan oleh para pihak terkait tempat arbitrase, maka Majelis Arbitrase akan menentukan tempatnya dengan memperhatikan bagaimana keadaan kasus tersebut. Dalam hal ini Dewan RRB dan Majelis Arbitrase dapat menyesuaikan untuk dapat bertemu di lokasi yang dianggap tepat untuk mengadakan pertimbangan.
3. Ketiga, adalah terkait sengketa *paper satellite*, maka kedua belah pihak harus memberikan salinan mengenai peraturan keputusan, perjanjian, peraturan konvensi instrumen konstituen dari suatu organisasi atau badan, atau hubungan dari, atau dalam kaitannya dengan mana, perselisihan muncul dari adanya



4. Keempat, adalah terkait pernyataan klaim. Dalam pengajuan gugatan, sebisa mungkin harus beserta dengan dokumen dan bukti lainnya yang dapat diandalkan oleh penggugat atau setidaknya berisi referensi kepada Dewan RRB dan Majelis Arbitrase.
5. Kelima, adalah terkait Majelis Arbitrase akan memiliki kekuasaan untuk memutuskan yuridiksinya sendiri, dan itu juga termasuk segala hal mengenai keberatan yang memiliki hubungan dengan keberadaan atau validitas dalam sengketa *paper satellite*.

Setelah semua prosedur dilaksanakan maka kedua belah pihak akan mendapatkan putusan oleh Majelis Arbitrase kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam kasus di sengketa tersebut. Keputusan tersebut bersifat final dan binding sehingga para pihak harus mengikuti dan menyetujui atas hasil putusan dari Majelis Arbitrase termasuk dalam hasil klaim ganti rugi pada pemanfaatan slot GSO oleh kedua belah pihak.

### c. Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Nasional Negara-negara

Penyelesaian sengketa *paper satellite* tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pada hukum internasional saja, melainkan juga pada aturan hukum nasional masing-masing negara terkait dengan penyelesaian sengketa ruang angkasa untuk memperoleh keadilan karena sejatinya keadilan menjadi nilai dasar dan pedoman yang dapat terwujud melalui hukum dan perwujudannya tergambar secara nyata dalam suatu hubungan yang terjadi di masyarakat dan negara, bukan sekedar dalam rumusan substansi dan struktur hukum semata.<sup>13</sup>Berikut adalah contoh aturan hukum nasional dari beberapa negara :

#### 1. Hukum Ruang Angkasa Indonesia

Aturan terkait hukum Ruang Angkasa Indonesia tertuang pada Undang-Undang No.21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, dengan mengimplementasikan Pasal 83 tentang Tanggung Jawab dan Ganti Rugi dan pasal 84 ayat (3) dimana didalam pasal itu diatur terkait mekanisme untuk mengganti kerugian dari dampak penyelenggaraan ruang angkasa yang menyebabkan kecelakaan ataupun kerusakan, yang penggantiananya dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau pihak - pihak yang berada dalam penyelenggaraan tersebut. Undang-Undang No 21 tahun 2013 pada Bab X Pasal 77 memuat tentang Tanggung Jawab dan Ganti Rugi dengan penjelasan bahwa adanya tanggung jawab akibat kerugian yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan keantariksaan atau kegiatan peluncuran di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang melakukan penerbangan sifatnya adalah mutlak dan berdasarkan adanya unsur kesalahan<sup>14</sup>. Pada peraturan hukum di Indonesia tidak di jelaskan secara spesifik terkait ganti rugi akibat komersialisai kegiatan ruang angkasa. Sehingga Indonesia tetap mengacu pada hukum internasional ruang angkasa dalam penyelesaian sengketanya. Hal ini terbukti pada kasus perusahaan satelit Inggris, Avanti dengan Indonesia. Dalam

---

<sup>13</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, 'PERTANGGUNGJAWABANPIDANA TINDAK PIDANATERKAIT PEMBERIAN DELEGASIKEWENANGAN', Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019, hal 184

<sup>14</sup> Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan Bab X Pasal 77 , 2013

hal ini, *Avanti Communication* selaku pemilik nampaknya seakan dapat memindahkan *international legal sovereignty* nya ke slot yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, Avanti dan Indonesia hanya melakukan perjanjian tentang peminjaman satelit bukan perjanjian kepemilikan satelit dari Avanti untuk mengisi kekosongan slot GSO yang dimiliki oleh Indonesia. Avanti melakukan kegiatan komersialisasi terhadap satelit miliknya, maka Indonesia hanya sebatas sebagai peminjam tanpa terikat kedaulatan hukum internasional yang dimiliki oleh satelit tersebut. Apabila terjadi suatu persengketaan maka seharusnya menggunakan hukum nasional masing-masing dalam pengkajian objek studi kasus. Tetapi jika tidak dapat dilakukan maka kasus yang terjadi Inggris akhirnya menggugat Indonesia atas hal tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia jika terbukti melakukan pelanggaran administrasi maupun terkait sewa menyewa maka Indonesia wajib mengganti keseluruhan atas kerugian yang di hadapi oleh satelit Inggris.

## 2. Hukum Ruang Angkasa Swedia

Hukum ruang angkasa Swedia adalah aturan hukum yang paling sederhana diantara hukum ruang angkasa nasional negara-negara maju lainnya. Kegiatan ruang angkasa di Swedia diatur pada Pasal 6 *Act On Space Activities* 1982 mengatur mengenai sengketa ruang angkasa, yaitu<sup>15</sup> :

“Apabila dalam kegiatan ruang angkasa mengalami suatu masalah atau hal - hal terkait kerugian maka akan diselesaikan dengan tanggungjawab penuh. Hal ini meliputi sistem administrasi dan ganti rugi. Jika dikaitkan dengan *paper satellite*, maka pihak swedia jika terbukti bersalah akan memberikan kompensasi kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan, terutama saat penggunaan slot orbit dengan masa waktu yang telah ditentukan.”

*Act On Space Activities* sama sekali tidak mengatur terkait mekanisme kompensasi atas negara-negara yang telah dirugikan akibat kegiatan ruang angkasa. Hal ini dapat menimbulkan masalah apabila ternyata terjadinya kasus antara pihak swasta dengan pemerintah Swedia terkait pembiayaan kompensasi.<sup>16</sup> Akibat tidak adanya aturan terkait mekanisme maka kewenangan dalam pemberian kompensasi bagi pihak yang dirugikan atas kasus tersebut sifatnya akan kurang subyektif dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin yaitu pemerintah Swedia.

## 3. Hukum Ruang Angkasa Inggris

Inggris memiliki aturan sendiri terkait kegiatan aktivitas ruang angkasa yaitu Pasal 10 *Preamble Outer Space Act* yang mana disebutkan<sup>17</sup> :

“Bahwa saat terjadi sengketa perjanjian sewa menyewa satelit ataupun jangka waktu dalam penggunaan slot orbit, maka pihak Inggris akan menggunakan penyelesaian *financial due diligence*, yaitu memberikan kewajiban antar dua negara dan pihak ketiga

---

<sup>15</sup> *Act on Space Activities*, 1982: 963, 18 November 1982

<sup>16</sup> John Lumba Tumbing, Skema Pengaturan Pertanggungjawaban Negara dan Swasta Atas Kegiatan Ruang Angkasa Oleh Pihak swasta Dalam Rangka Menyongsong RUU Keantariksaan, Universitas Parahyangan Bandung, 2010, Hal. 43.

<sup>17</sup> *United Kingdom Outer Space Act 1986*, *Preamble* paragraf 1

untuk mampu memberikan asuransi terkait tanggung jawab kerugian yang terjadi dalam kegiatan ruang angkasa.”

*Financial due diligence* yaitu ganti rugi dengan porsi mulai dari 50 % hingga 100 % sesuai dengan sengketa atau peristiwa dan kerugian yang dialami oleh setiap pihak. Jumlah biaya asuransi minimal £100,000,000 (kira-kira US \$ 177,000,000)<sup>18</sup>. Inggris juga tidak mengenal asuransi batas waktu atau jangka waktu (*in-orbit operation*). Maksud dari *in-orbit operation* adalah jangka waktu ganti rugi tidak dinilai dari batas waktu atau keterlambatan dalam membayar melainkan dari jangka waktu satelit atau waktu operasi satelit yang digunakan atau berada pada garis orbit.

Dengan demikian jelas bahwa pengaturan kegiatan ruang angkasa khususnya upaya penyelesaian sengketa *paper satellite* merupakan poin utama untuk diberlakukannya undang-undang *Preamble Outer Space Act* di Inggris. Pengaturan ini dapat kita samakan dengan hukum ruang angkasa Swedia yaitu bahwa Inggris memberikan persyaratan khusus untuk negara yang akan bekerja sama dengan Inggris harus menyediakan atau siap dalam asuransi tanggung jawab atas kegiatan ruang angkasa Bersama. Sama seperti dengan kasus Inggris dan Indonesia, dimana Indonesia harus siap membayar biaya sewa dan kompensasi bagi negara yang telah dirugikan.

#### 4. Hukum Ruang Angkasa Rusia

Hukum ruang angkasa Rusia terdiri atas berbagai undang-undang maupun peraturan administratif yang mengatur berbagai aspek spesifik kegiatan ruang angkasa. Dalam *Law of The Russian Federation "About Space Activity"*, terdapat penjelasan peraturan terkait ganti rugi dalam sengketa penggunaan slot orbit sebagaimana berikut:

“Rusia hanya siap untuk mengganti rugi dalam kegiatan ruang angkasa (*direct damage*), yaitu adanya perbedaan antara *absolute* dengan *fault liability* sebagai penyelesaian sengketa di ruang angkasa termasuk dalam ganti rugi sewa menyewa dan klaim asuransi pengguna slot yang tidak sesuai dengan frekuensi yang ditetapkan.”

Dalam Pasal 30 *Law of The Russian Federation "About Space Activity"*, Rusia hanya mengakui kerugian yang langsung ditimbulkan oleh kegiatan ruang angkasa (*direct damage*)<sup>19</sup>. Seharusnya hukum ruang angkasa Rusia disesuaikan dengan konsep *damage* menurut hukum ruang angkasa internasional yang mencakup keseluruhan tidak hanya *direct damage* melainkan juga *indirect damage*. Pada *Law of The Russian Federation "About Space Activity"* juga membedakan antara *absolute* dengan *fault liability*. Hal ini berbeda dengan undang-undang Swedia dan Inggris yang tidak membedakan secara tegas antara macam-macam dalam tanggung jawab ganti rugi. Maka Swedia dan Inggris memiliki hukum yang lebih sederhana dari pada Rusia.

Pada Pasal 25 *Law of The Russian Federation "About Space Activity"* terkait peraturan mekanisme ganti rugi adalah :

---

<sup>18</sup> J.A. Vedda, 2006, *Study of the Liability Risk-Sharing Regime in the United States for Commercial Space Transportation*, Cambridge : Volpe Nat'l, Transportation System Center, hal 49-50

<sup>19</sup> Pasal 30 *Law of The Russian Federation "About Space Activity"*. Vedda *supra* note 33, hal 52

“Pihak ketiga ataupun negara yang terlibat dalam kegiatan ruang angkasa memiliki kewajiban dalam pembiayaan ganti rugi yang telah dilakukan yang akan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kasus yang terjadi. Asumsi besar yang akan dibayarkan berkisar antara US \$ 80,000,000,- sampai US \$ 300,000,000,- untuk satelit yang memiliki kemampuan tinggi.”

Rusia tidak hanya menilai pada kasus, melainkan pertimbangan dari jenis satelit maupun kemampuan negara yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

#### 5. Hukum Ruang Angkasa Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki *Commercial Space Launch Act* terkait dengan ruang angkasa. Undang-Undang ini mengatur mengenai kompensasi penggunaan *financial due diligence* yaitu dengan menggunakan *Maximum Probable Lost* (MPS). MPS adalah metode memperhitungkan kerugian yang didapatkan saat terjadinya sengeketa *paper satellites*. Amerika Serikat tidak hanya menggunakan *financial due diligence* tetapi juga *administrative due diligence* sebagaimana yang telah diatur oleh ITU. Pada Pasal 15 *Commercial Space Launch Act*, terdapat penjelasan terkait mekanisme penggantian kompensasi negara-negara adalah<sup>20</sup> :

“Besaran asuransi dihitung berdasarkan perhitungan MPS diantaranya meliputi kerugian korban jiwa, efek atau akibat dari kegiatan ruang angkasa dan kerugian *finance* dari kejadian tersebut termasuk hilangnya keuntungan yang telah diharapkan (*loss of economic opportunity*)”.

Dalam hal ini *Commercial Space Launch Act* tidak menitikberatkan ganti rugi terkait batas waktu maupun kemampuan negara, melainkan pada ketentuan undang-undang mengenai batas maksimum dan minimum dalam asuransi (*ceiling*)<sup>21</sup>. Pada Pasal 20 *Commercial Space Launch Act*, penjelasan terkait besar maksimum kompensasi penggantian biaya adalah:

“Pembatasan maksimum (*ceiling*) adalah US \$ 500,000,000 untuk gugatan pihak ketiga dan US \$ 100,000,000 untuk kerugian yang mungkin terjadi atas properti (satelit dan sewa menyewa) pemerintah Amerika Serikat yang disebabkan oleh kegiatan komersial ruang angkasa.”

Pihak swasta juga memiliki kesanggupan atau bersedia untuk mengganti rugi jika negaranya yang menyebabkan kerugian atas kegiatan ruang angkasa sebesar US \$ 1,500,000,000. Jadi pemerintah Amerika Serikat ingin membuktikan bahwa dalam memberikan aturan tidak hanya pada berapa yang akan dibayarkan melainkan kebijakan negara juga yang siap membayar atas kerugian yang telah di perbuat.

Meskipun setiap negara memiliki hukum nasionalnya masing-masing, tapi tetap harus tunduk dan sesuai pada ketentuan internasional seperti ITU, MIFR dan RRB yang

---

<sup>20</sup> Jonathan F. Galloway, *Space Law in the United States*, Artikel dalam Nandasiri Jasentuliyana (ed.), 1992, *Space Law : Development and Scope*, London : Praeger Publisher, hal 71-86

<sup>21</sup> Stephen Doyle, *Legal Aspects of Space Commercialisation*, Dalam Nandasiri Jasentuliyana (ed.), *Space Law : Development and Scope*, London : Praeger Publisher, hal 128

memiliki wewenang untuk memberikan nasehat maupun mengadili dalam perkara ruang angkasa.

## 2. Cara Penyelesaian dalam Kasus *Paper Satellites* sebagai Pengajuan Slot Orbit di GSO :

Dalam menyelesaikan sengketa kasus *paper satellite*, beberapa negara menerapkan cara melalui *Administrative Due Diligence* dan ada yang menggunakan *Financial Due Diligence* tergantung kebijakan tiap negara mengatur hukum ruang angkasanya, berikut penjelasannya :

### a. *Administrative Due Diligence*

Tujuan penting dari Resolusi 18 adalah untuk mengusulkan solusi terhadap penggunaan mekanisme *administrative due diligence* dan *financial due diligence*. *Administrative due diligence* mewajibkan pengungkapan informasi secara berkala tentang penerapan sistem satelit oleh masing-masing negara pengguna slot untuk mencegah terjadinya pemesanan slot yang melebihi kapasitas tanpa adanya penggunaan yang sebenarnya. Informasi tersebut mencakup nama pabrikan pesawat ruang angkasa, nama operator satelit, tanggal kontrak pengiriman dan jumlah satelit yang diperoleh, nama penyedia kendaraan peluncuran dan tanggal kontrak peluncuran<sup>22</sup>. Terkait pemberian informasi secara berkala ini, mendapat keberatan dari pihak administrator karena itu merupakan kesepakatan umum yang menyatakan bahwa semua pihak operator satelit harus secara berkala mengirimkan laporan kemajuan tentang pengembangan dan implementasi proposal terkait satelitnya di orbit yang digunakan. Namun terjadi ketidaksepahaman dengan administrator dimana laporan haruslah ditinjau sesuai dengan administrasi masing-masing atau oleh RB. Administrator beranggapan ketika akan meninjau laporan dan setelahnya segera diberitahukan kepada RB ketika informasi tidak lengkap atau hilang seluruhnya, maka konsekuensi apabila tidak memberikan informasi uji tuntas dalam batas waktu yang ditentukan adalah hilangnya hak untuk memperoleh perpanjangan batas waktu yang ditentukan antara penyampaian *Advance Publication* sampai dengan tanggal mulai digunakan, serta jaringan satelit dari negara yang bersangkutan akan dikeluarkan dari antrian sistem yang diajukan untuk koordinasi atau notifikasi dan tidak lagi akan diperhitungkan saat menerapkan prosedur koordinasi dan pencatatan untuk jaringan yang lainnya<sup>23</sup>. Dengan kata lain, negara harus melepaskan haknya atas jaringan tersebut untuk menyesuaikan aplikasi yang diajukan di kemudian hari. Pendekatan *administrative due diligence* berlaku untuk *Fixed Satellite Service*, *Mobile Satellite Service* atau *Broadcasting Satellite Service* yang sedang dikoordinasikan serta berlaku untuk setiap jaringan satelit yang telah di notifikasi dan dicatat pada MIFR walaupun belum digunakan.

---

<sup>22</sup> ITU Plenipotentiary Conference, Minneapolis, 1998

<sup>23</sup> <https://www.satellitoday.com/telecom/2010/01/01/paper-satellites-a-puzzle-for-the-industry/>

Adapun kerugian dari pendekatan prosedural untuk *administrative due diligence*, Pertama, prosedur tersebut kemungkinan besar akan dilakukan pada saat proses pengajuan administrasi sepenuhnya dan, oleh karena itu tidak akan berada di bawah pengawasan ITU. Selanjutnya, mungkin ada beberapa administrator yang menerapkan aturan secara lebih longgar untuk menarik perusahaan satelit multinasional agar berinvestasi di negaranya. Penerapan standar yang tidak merata akan menimbulkan kasus di mana satu administrator tidak akan menerapkan prosedur dengan tingkat ketekunan yang sama dengan yang lain. Situasi ini dapat mengakibatkan perselisihan antar administrator dan lebih buruknya lagi dapat mendorong pengabaian total standar ITU. Akhirnya, organisasi regional dan internasional, seperti INTELSAT, tidak tunduk pada peraturan nasional dari masing-masing negara dan hanya tunduk pada ketentuan internasional. Adapun pada metode *administrative due diligence*, sebelum memberikan pemberitahuan untuk merekam di *Master Register*, negara dapat menunggu untuk dikonfirmasi pada saat sudah mulai digunakan, dan *information due diligence* yang relevan haruslah diterima oleh RB<sup>24</sup>. Namun apabila pemberitahuan diterima sebelum tanggal mulai digunakan, tugas pencatatan sementara dapat dilakukan di MIFR dan apabila administrator telah mengkonfirmasi bahwa slot orbit telah digunakan, maka RB akan memeriksa apakah uji tuntas telah diserahkan.

Seperti pada kasus Tonga yang mengajukan 16 posisi slot dalam geostationer orbit kepada ITU namun hanya mampu mengisi 6 posisi pada setiap tahunnya, kemudian Tongasat yang merupakan sebuah perusahaan yang dibentuk untuk menangani satelit, menyewakan jatah slot kepada Unicorn, sebuah perusahaan asal Colorado, dan melelang slot yang tersisa seharga \$ 2 juta per tahun untuk setiap orbit<sup>25</sup>. Dalam hal ini INTELSAT mengklaim bahwa tindakan Tongasat merupakan penggunaan komersial yang berlawanan dengan ketentuan ITU yaitu penggunaan slot orbit GSO tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri melainkan untuk kepentingan semua negara. Akhirnya berdasarkan keputusan RRB, permasalahan ini diselesaikan dengan *administrative due diligence*. Sanksi kepada Tonga pun diberikan dengan mengganti kerugian atas penggunaan slot tersebut serta sisa dari slot akan diberikan kepada negara lain yang sudah memesan atau lebih membutuhkan. Selain itu terdapat pula Kasus Zohrer 1 dan Zohrer 2 diselesaikan secara *administrative due diligence* yaitu dengan meminta koordinasi Ka- dan Ku-band antara Iran, Prancis, dan Arab Saudi sesuai dengan Pasal 44 konstitusi ITU. Dikarenakan posisinya sangat berdekatan, tiga negara membutuhkan waktu 2 tahun lagi untuk mengoordinasikan frekuensinya, dan pada akhirnya 50% frekuensi digunakan oleh Prancis dan 50% sisanya harus dibagi antara Iran dan Arab Saudi. Sanksi yang didapatkan oleh Iran adalah secara keseluruhan posisi

---

<sup>24</sup> Regulation of Global Broadband Satellite Communications, Broadband Series, April 2012, Telecommunication Development Sector, ITU, hal 4

<sup>25</sup> Edmund L. Andrews, *Tonga's Plan for Satellites Set Back by Global Agency*, N.Y. TIMES, *A letter from the ITU in response to the Tonga situation implied the International Frequency Regulation Board (IFRB) would cancel all of Tonga's claims to satellite slots if it refused to limit its claims by a January 1 deadline*, Dec. 1, 1990, hal C33

slot orbit di 26 derajat timur diblokir selama 7 tahun. Lalu ada pula kasus antara Indonesia dengan Thailand yang menggunakan *administrative due diligence* dalam menyelesaikannya dimana kasus ini terkait dengan *filling* atau penempatan satelit yang berada di orbit antara Indonesia dengan Thailand. Pemerintah Indonesia mengirimkan *due diligence information* kepada ITU, sayangnya hal itu bertepatan dengan Thailand yang sudah memesan terlebih dahulu menggunakan laporan pengajuan slot orbit tersebut, akibat adanya kekosongan selama 6 tahun. Akibatnya Indonesia diwakili oleh Ditjen Postel Mengirim surat *confirmation* terkait pemindahan satelit dalam upaya mempertahankan slot orbit tersebut. Permasalahan ini diselesaikan di Bali dibantu oleh Dewan Mediasi khusus RRB yaitu salah satu badan khusus dalam ITU yang bertugas antara lain menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan *Radio Regulation* penempatan slot orbit. Hasil sidang putusan bahwa Indonesia secara administrasi telah mengirimkan notifikasi dan *bring into use* satelit pada batas waktunya, namun Indonesia tidak menyediakan *due diligence information* tepat waktu dan pada akhirnya telah terjadi mediasi antara kedua belah pihak dimana Thailand sepakat untuk menjadi pemesan kedua setelah tenggat waktu Indonesia habis.

#### **b. Financial Due Diligence**

*Financial due diligence* merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan dengan alasan konsep keuntungan yang didapatkan, berbeda dengan *administrative due diligence* yang harus menggunakan ahli sebagai mediator. Kelebihan dari *financial due diligence* adalah negara dapat menentukan tanpa harus mengkaji ulang prosedur seperti dalam *administrative due diligence*, serta dengan adanya kompensasi yang dapat membantu dalam pengembangan kemajuan teknologi, dan tidak akan berbelit-belit hanya dengan menggunakan itikad baik untuk penjelasan penggunaan slot. Terdapat aspek yang harus dipenuhi apabila ingin menggunakan *financial due diligence* yaitu<sup>26</sup> :

1. Diperlukan biaya pendaftaran tahunan yang dibayarkan untuk sistem-sistem yang dicatatkan dalam MIFR dan diperhitungkan dalam analisis kompatibilitas apa pun,
2. Adanya biaya koordinasi tahunan yang dibayarkan pada awal dan selama proses koordinasi ITU sedang berjalan, dan
3. Adanya sistem deposit untuk jaringan baru dengan jaminan semua atau sebagian deposit dapat dikembalikan pada saat sistem mulai beroperasi.

Ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan pemaksaan secara administrasi dalam menginternalisasi pengeluaran apabila suatu negara ingin mengajukan serta menunjukkan bahwa negara tersebut, maka harus mampu secara finansial dan serius untuk dapat segera memulai penggunaannya. Terkait biaya pendaftaran, ada dua variasi yang telah diusulkan. Pertama, biaya pendaftaran akan digabungkan dengan biaya setoran yang nanti dapat dikembalikan setelah biaya

---

<sup>26</sup> <https://www.itu.int/newsarchive/press/PP98/Documents/FinancialDiligence.html>

pendaftaran tahunan dibayarkan, lalu apabila biaya setoran telah dikembalikan, maka negara pemohon akan diminta untuk membayar biaya pengeluaran selama jaringan sedang direkam di MIFR. Kedua, apabila pendekatan biaya setoran tidak digunakan, maka biaya pendaftaran tahunan akan dapat dibayarkan pada saat melakukan koordinasi awal dan selama proses koordinasi jaringan atau proses pencatatan pada MIFR sedang berlangsung. Adanya biaya pengajuan adalah untuk membuat pengguna layanan yang merasa memperoleh keuntungan harus ikut membayar biaya yang dikeluarkan. Biaya ini mungkin dapat berdasarkan jumlah dari setiap pengiriman atau sebanding dengan jumlah data yang diajukan, misalnya sebanding dengan jumlah tugas yang dikerjakan, jumlah stasiun bumi di jaringan ruang angkasa, jumlah halaman formulir pemberitahuan, atau bahkan kuasa dari beban kerja selama menangani pengajuan. Dewan ITU, badan pengatur tahunan himpunan, memutuskan untuk mengadopsi prinsip pemulihan penuh terhadap biaya yang dikeluarkan selama pemrosesan untuk tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan pemrosesan notifikasi satelit.

Metode deposit keuangan juga telah diusulkan sebagai cara yang tepat untuk menghapuskan jaringan satelit yang oleh negara pemohon tidak ada maksud untuk digunakan dan untuk menghapus jaringan *paper satellite* dengan mengenakan pengembalian deposit hanya apabila satelit yang dimaksudkan telah secara nyata diluncurkan. Terdapat saran juga terkait sistem deposit harus dirancang dan diperhitungkan dengan baik untuk dapat mencegah *over filing* dan pengajuan yang sifatnya untuk diuangkan, lalu administrator tidak akan dapat mengajukan permintaan untuk koordinasi slot apabila belum terpenuhinya ketersediaan deposit dari operator sistem yang diusulkan telah terjamin, serta dengan komitmen keuangan ini, maka diharapkan entitas pekerjaan ini akan lebih cermat memeriksa pengajuan yang diusulkan. Namun tidak ada konsensus terhadap metode *financial due diligence* ini. Banyak negara yang tidak senang terhadap penggunaan metode ini apabila ITU secara langsung bertanggung jawab atas mekanisme penegakan moneter, karena dianggap masih terdapat banyak permasalahan terkait pada saat proses administrasi pengajuan penggunaan slot. Sistem deposit untuk menentukan jumlah simpanan dan dasar penentuannya dianggap memiliki permasalahan termasuk pada saat memutuskan pada keadaan yang seperti bagaimana deposit tersebut akan dikembalikan dan bagaimana dengan bunga yang masih harus dibayarkan akan ditangani. Meskipun beberapa administrasi dalam penyusunan proposal terkesan memaksa permasalahan tersebut, tetapi gagasan deposit tersebut ditepis pada saat WRC-97 berlangsung, dengan berdasarkan fakta dari *Final Acts of the WRC-97* yang menyatakan bahwa secara khusus merekomendasikan *financial due diligence* untuk mendukung secara bertahap terhadap pendekatan *administrative due diligence*.

Hal ini dapat terlihat pada kasus antara Indonesia dan Thailand yaitu ketika dua negara tersebut memilih menyelesaikan sengketa di Bali dengan bantuan Dewan RRB sebagai mediator. Apabila dengan *administrative due diligence* maka akan sangat



menghabiskan banyak waktu terutama dalam uji prosedur, sedangkan apabila menggunakan *information due diligence* sangatlah berbeda dimana hanya perlu adanya konfirmasi dari kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pelaksanaan *Radio Regulation* penempatan slot orbit dan menggunakan jalur mediasi. Meskipun negara-negara memiliki aturan hukum nasionalnya sendiri, tetapi tetap harus mengikuti aturan hukum internasional ruang angkasa. Apabila tidak adanya penyelesaian, maka kasus akan diajukan ke Dewan RRB. Sebagai contoh, pada kasus sengketa Tonga dan Zohrer, di mana Tonga memilih *administrative due diligence* untuk mengkaji komersial yang dilakukan hingga masuk ke Dewan RRB terkait mekanisme regulasi pemesanan slot. tetapi Tonga juga mendapatkan *financial due diligence* yaitu ganti rugi disertai pengembalian dan sejumlah slot yang telah disewakan. Adapula kasus Indonesia dengan Inggris terkait sewa satelit yang bermasalah ketika Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengadakan kerja sama dalam hal kontrak sewa satelit sementara pengisi orbit dengan perusahaan penyedia layanan satelit dari Inggris, *Avanti Communication*. Kontrak yang telah disepakati oleh Indonesia dan Avanti adalah Indonesia akan membayar biaya sewa satelit sebesar US\$ 30 juta. Namun timbul permasalahan ketika Indonesia dinilai telah melakukan tunggakan pembayaran biaya sewa satelit dengan hanya US\$ 13,2 juta saja yang telah dibayarkan dari total US\$ 30 juta yang telah disepakati. *Avanti Communication* sebagai pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian tersebut kemudian mengajukan gugatan kepada *London Court of International Arbitration* di tahun 2017. Pada akhirnya gugatan itu dimenangkan oleh pihak *Avanti Communication* dan dengan berdasarkan putusan arbitrase London ter tanggal 6 Juni 2018, Indonesia ditetapkan untuk membayar hutang sebesar US\$ 20 juta kepada pihak *Avanti Communication*. Penyelesaian sengketa yang dilakukan antara Inggris dan Indonesia diputuskan dengan *financial due diligence* yaitu dengan membayar uang tunggak sewa dan masa penggunaan satelit selama dalam masa orbit. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak adanya sanksi administratif dalam kasus ini. Hal ini sangat sesuai dengan ketentuan undang-undang nasional Inggris *Preamble Outer Space* yaitu menghitung biaya kompensasi sesuai dengan batas waktu atau jangka waktu (*in-orbit operation*).

Sebagai pengakuan atas kebutuhan mendesak untuk dapat segera menyelesaikan tugas yang menumpuk hingga mengakibatkan terhambatnya rencana bisnis dari operator satelit serta menghambat akses kepada pengguna layanan baru, maka Dewan ITU 2001 membentuk *the Satellite Backlog Action Group (SAT-BAG, Council Resolution 1182)* yang bertugas untuk merevisi jadwal pembayaran biaya selama pemrosesan dan meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan tidak memasukkan biaya pemulihan ke dalam batas pengeluaran pada saat dilakukan. Dengan himpunan berada di bawah tekanan yang terus meningkat untuk tetap menjaga biaya kontribusi yang ditetapkan dan dengan permintaan pada sumber daya RB yang terus meningkat akibat semakin populernya layanan nirkabel. Dengan munculnya teknologi nirkabel baru ini banyak delegasi di Marrakesh diharapkan untuk dapat mendukung peningkatan

substansial untuk biaya saat ini, yang masih sangat rendah dalam kaitannya dengan biaya total pada sistem. Para pendukung terhadap pengenaan biaya yang lebih tinggi berpendapat bahwa biaya yang lebih tinggi sudah sesuai dengan biaya yang sebenarnya dan tidak akan hanya bertindak sebagai disinsentif yang kuat dan efektif untuk mencegah adanya pengajuan palsu di masa mendatang, tetapi juga akan turut membantu meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk pegawai tambahan yang terlatih, sistem perangkat lunak yang baru dan lebih baik, dan *administrative support* yang lebih baik sebagai faktor yang akan mempercepat waktu pemrosesan untuk kepentingan semua. Konferensi ITU juga akan meninjau kembali persyaratan *administrative due diligence* yang ada saat ini serta akan mewajibkan kepada semua operator satelit dan administrator yang ingin mengajukan permintaan koordinasi sistem untuk dapat memberikan rincian lengkap tentang kontraktor sistem, termasuk produsen dan perusahaan peluncuran, bersama dengan jadwal penerapan sistem yang direncanakan. Sementara ketentuan ini diterima oleh *Minneapolis Plenipotentiary Conference* dalam upaya untuk memastikan semua pengajuan di masa mendatang sudah sesuai dengan sistem yang ada sekarang ini, serta terkait pengaturan yang ada saat ini masih hanya mewajibkan operator untuk memberikan rincian setelah sistemnya akan diluncurkan guna mengimbangi efek merugikan yang nyata. Untuk saat ini, negara-negara yang termasuk operator satelit besar diharapkan untuk dapat menentang kenaikan biaya atau persyaratan administrasi, dengan dasar bahwa biaya tambahan dan dokumen tersebut malah akan menambah beban keuangan yang berat pada industri satelit yang sudah terbebani oleh konstruksi, peluncuran dan biaya asuransi yang memberatkan. Ada satu masalah yang termasuk penting dan diharapkan untuk dapat ditangani di Marrakesh adalah terkait tindakan apa yang harus diambil jika administrator yang mengajukan permintaan koordinasi satelit gagal membayar biaya pemrosesan mereka. Berdasarkan keputusan yang diambil di WRC-2000, administrator memiliki waktu selama enam bulan untuk melunasi biaya pemrosesan mereka, apabila telah melewati batas waktu itu maka pengajuan akan secara otomatis dibatalkan. Pelaksanaan keputusan ini akan dipertimbangkan oleh *Marrakesh Plenipotentiary*. Dari keputusan tersebut, akan timbul argumen dari beberapa negara yang kebanyakan adalah dari negara berkembang, dengan anggapan bahwa pembatalan yang sewenang-wenang bertentangan dan melanggar hak mereka atas akses tak terbatas ke orbit<sup>27</sup>.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan diatas penyelesaian yang ideal digunakan terhadap sengketa kasus *paper satellite* ada *administrative due diligence* dan *financial due diligence*. Setiap penyelesaian tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung bagaimana tiap negara menyikapi dan menyesuaikan berdasarkan aturan nasional hukum ruang angkasanya. Setelah terjadi perdebatan sengit terkait masalah penggunaan metode yang ideal untuk menyelesaikan kasus *paper satellite*, *The World Radiocommunication Conference (WRC 97)* memutuskan untuk mengadopsi metode *administrative due diligence* yang dapat diterapkan

---

<sup>27</sup> *Paper Tigers: The Scramble for Space Spectrum*

dan menunda pengenalan terhadap metode *financial due diligence* sampai beberapa pengalaman didapatkan dengan penerapan dari *administrative due diligence*. Keputusan tersebut juga memenuhi keberatan dari beberapa delegasi yang berpendapat bahwa WRC tidak memiliki kompetensi untuk memperkenalkan *financial due diligence* tanpa persetujuan dari *plenipotentiary conference*, dan apabila hasilnya tidak meyakinkan, maka penggunaan metode *financial due diligence* akan dipertimbangkan lagi. Agar tidak ada ketimpangan, maka seharusnya ada aturan dan metode yang dilakukan tidak hanya melihat berdasarkan ketentuan umum secara internasional melainkan dengan melihat dan mengadopsi hukum nasional masing-masing yang akan dijadikan sebagai acuan hukum dalam penyelesaian sengketa *paper satellite*, sehingga ITU pun juga harus mengikuti ketentuan tersebut agar tidak memperpanjang masalah yang ada seperti kasus Tonga dan yang lainnya.

#### E. Saran

Negara-negara diharapkan untuk dapat memperbaharui peraturan hukum ruang angkasa nasional masing-masing, namun tetap harus mengikuti konvensi dan perjanjian internasional yang telah disepakati bersama dengan memasukkan mengenai penyelesaian sengketa melalui alternatif pilihan *administrative due diligence* dan *financial due diligence*. Maka dari itu perlu juga parameter serta persyaratan operasi dari pengajuan kepada ITU yang perlu diperhitungkan saat mengkoordinasikan pengajuan sistem baru yang diindikasikan akan disalahgunakan. ITU nampaknya juga harus secara aktif mempertimbangkan terkait beberapa penyelesaian sengketa agar dapat memberikan kepastian hukum bagi negara.

#### Daftar Pustaka

- Andrews, Edmund L., *Tonga's Plan for Satellites Set Back by Global Agency*, N.Y. TIMES, *A letter from the ITU in response to the Tonga situation implied the International Frequency Regulation Board (IFRB) would cancel all of Tonga's claims to satellite slots if it refused to limit its claims by a January 1 deadline*, 1990
- Bahar, Wahyuni, *Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa, Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Editor E. Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja, Remaja Karya CV, Bandung 1988
- Doyle, Stephen, *Legal Aspects of Space Commercialisation*, Dalam Nandasiri Jasentuliyana (ed.), *Space Law : Development and Scope*, London : Praeger Publisher, 1992
- Galeriu, Iulia-Diana, *Paper satellites" and the free use of outer space*, Hauser Global Law School Program, New York University School of Law, 2018
- Galloway, Jonathan F., *Space Law in the United States*, Artikel dalam Nandasiri Jasentuliyana (ed.), *Space Law : Development and Scope*, London : Praeger Publisher, 1992
- Hermida, E. Julian, *'Legal Aspects of Space Risk Management: The Allocation of Risks and Assignment of Liability In Commercial Launch Services'* (Institute of Air and Space Law McGill University, Montreal, 2000)

*ITU Plenipotentiary Conference, Minneapolis, 1998*

– – –, *United Nations Treaties and Principles on Outer Space (New York: United Nations Publication, 2008)*

– – –, 'PENERAPAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGATURAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2013 ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA', in *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan (Mitra Wacana Media LAPAN, 2015)*

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Binacipta, 1996)*

Mardianis, *Penerapan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengaturan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Atas Kerugian Pihak Ketiga, Dalam Buku Euis Susilawati, Kajian Kebijakan dan Hukum Kedirgantaraan, Mitra Wacana Media, 2015*

Negara, Kementerian Sekretariat, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Keantariksaan, 2013*

Tobing, John Lumban, *Skema Pengaturan Pertanggung jawaban Negara dan Swasta atas kegiatan Ruang Angkasa oleh Pihak Swasta dalam Rangka Menyongsong RUU Keantariksaan, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.28*

Sudiby, Alexander, *Analisis Politik atas Pentingnya Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedirgantaraan Nasional, Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan Volume 4, 2010*

Viikari, Lotta, *The Environmental Element in Space Law, Assessing the Present and Charting the Future*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007

Vedda, J.A., *Study of the Liability Risk-Sharing Regime in the United States for Commercial Space Transportation, Cambridge : Volpe Nat'l, Transportation System Center, 2006*

Wong, Henry, *The Paper Satellite Chase: The ITU Prepares for Its Final Exam in Resolution 18,63 J. Air L. & Com. 849, 1998*